SALINAN

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 17 TAHUN 2009

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 19 Ayat (1) Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat di pandang perlu untuk mengatur Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja dimaksud;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a tersebut diatas, maka dipandang perlu menetapkan penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaiamana telah diubah beberapa kali diubah terakhir Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang–Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan antar Pemerintah dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 4741);

8. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kebupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2009, Nomor 02).

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kebupaten Tulang Bawang Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
3. Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang–Undangan;
4. Perangkat Daerah adalah Organisasi/ Lembaga pada pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelengaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kecamatan serta Kelurahan;
5. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
7. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dan/atau kepada Instansi vertikal diwilayah tertentu;
9. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada Daerah dan/atau Desa dari Pemerintah Provinsi kepada Kebupaten/Kota dan/atau Desa serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu;
10. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Tulang Bawang Barat
11. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Fungsional pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
13. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 2

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Bagian Kedua
Tugas
Pasal 3

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dibidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas seperti dimaksud Pasal 3 Peraturan Bupati ini, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
b. Pembinaan dan Pelaksanan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas;
e. Pelaksana tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 5

Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah terdiri dari :

a. Kepala Dinas.
b. Sekretariat, membawahi :
    1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Keuangan;
    3. Sub Bagian Perencanaan.
c. Bidang Perindustrian, Membawahi :
    1. Seksi Sarana dan Usaha Industri ;
    2. Seksi Bimbingan Produksi dan Promosi Hasil Industri;
    3. Seksi Monitoring dan Pengembangan Industri.
d. Bidang Perdagangan, membawahi :
    1. Seksi Pendaftaran Perusahaan dan Bimbingan Usaha;
    2. Seksi Ekspor/Impor dan Standarisasi Mutu;
    3. Seksi Perlindungan Konsumen.
e. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, membawahi :
    1. Seksi Kelembagaan Pemberdayaan Koperasi;
    2. Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah;
    3. Seksi Penyuluhan.
f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV
RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu
Kepala Dinas
Pasal 6

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasi pelaksanaan tugas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam menyelenggarakan kewenangan rumah tangga Kabupaten (desentralisasi) dalam bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang menjadi kewenangan dan tugas–tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang–Undangan yang berlaku.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaiamana dimaksud pada pasal 6 peraturan ini, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

a. Penyelengaraan, perencanaan dan perumusan kebijakan dibidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
b. Penyusunan dan penetapan program kerja dalam rangka pelaksanaan tugas;
c. Pemberian informasi, saran dan pertimbangan dibidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah kepada Bupati sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan atau membuat keputusan;
d. Penyelengaraan koordinasi dan mengadakan hubungan kerjasama dengan semua instansi, untuk kepentingan pelaksanaan tugas;
e. Pelaksanaan kebijakan dibidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang ditetapkan oleh Bupati;
f. Pengesahan Badan Hukum, Perubahan anggaran dasar koperasi serta pembubaran koperasi;
g. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Sekretaris Dinas
Pasal 8

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

Sekretaris mempunyai tugas mangatur tertib penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, Keuangan, Monitoring, Evaluasi, Perencanaan dan Pelaporan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 9 peraturan Penjabat Bupati ini, sekretaris mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana strategis dibidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
b. Penyusunan rencana, program, pelaporan, pembinaan organisasi dan tatalaksana serta melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan;
c. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
d. Pengelolaan administrasi surat – menyurat, perlengkapan serta pembinaan personil;
e. Pengelolaan administrasi keuangan;
f. Melaksanakan tugas lainyang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 11

(1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian mempunyai tugas :

a. Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
b. Mengatur menyelesaikan surat–menyurat dinas, penataan penyimpanan dan pengarsipan;
c. Mengatur penyediaan alat tulis kantor, penggunaan stempel dinas, oprator telpon dan faximili, perpustakaan, pramu tamu, dan caraka serta pengemudi kendaraan dinas oprasional;
d. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi dan invetarisasi barang dinas;
e. Menyelenggarakan urusan rumah tangga dinas;
f. Menyelenggarakan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat serta kordinasi penyusunan kegiatan rumah tangga dinas;
g. Mengelola kegiatan rumah tangga dinas;
h. Menyiapkan bahan dan menyusun bahan penataan organisasi dan tatalaksana;
i. Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, menyusun formasi dan mutasi pegawai;
j. Membina dan mengembangkan kinerja pegawai;
k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

a. Menyelenggarakan pembukuan, perhitungan, dan verifikasi anggaran;
b. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan administrasi keuangan dan perbendaharaan serta penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
c. Menyelenggarakan penataan dokumen dan penyusunan laporan realisasi anggaran;
d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas :

a. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyusunan rencana program anggaran pendapatan dan belanja Dinas baik rutin maupun pembangunan;
b. Mengkoordinasikan, perencanaan pembangunan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
c. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi atas pelaksanaan kegiatan;
d. Menyusun data–data statistik Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
e. Menyusun rencana strategis (Rentra) Program Dinas;
f. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) dan laporan lain yang berkaitan dengan bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
g. Menyiapkan bahan, menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan rencana Program Kerja Dinas;
h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Bidang Perindustrian

Pasal 12

Bidang Perindustrian adalah unsur pembantu Kepala Dinas yamg dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 13

Bidang Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 13 Peraturan ini, Bidang Peridustrian mempunyai fungsi :

a. Penyiapan Pemberian Bimbingan Teknis terhadap pelaksanaan kebijaksanaan pembinaan dan pangembangan sarana, usaha, produksi, peningkatan kerjasama dan pemantauan serta evaluasi dan pelaksanaan kebijaksanaan teknis di bidang industri;
b. Pembinaan pelaksanaan penggunaan tenaga kerja, penyiapan urusan perizinan dan mendorong peningkatan kemampuan perusahaan;
c. Pembinaan peningkatan mutu hasil produksi merupakan standar (SII), pengawasan mutu diverifikasi produk dan informasi teknologi;
d. Pembinaan pencegahan dan pengendalian perencanaan;
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuainya.

Pasal 15

(1) Seksi Sarana dan Usaha Industri mempunyai tugas :
   a. Menyiapkan pemberian bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan sarana,usaha,produksi,peningkatan kerjasama dan pemantauan evaluasi serta pelaksanaan teknis dibidang industri;
   b. Pembinaan,penyiapan,pelaksanaan serta penggunaan tenaga kerja untuk setiap jenis usaha industri;
   c. Pembinaan peningkatan mutu hasil produksi merupakan standar pengawasan mutu diverifikasi produk dan informasi teknologi;
   d. Pembinaan,Pencegahan dan Pengendalian Perencanaan;
   e. Pelaksanaaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan Bidang tugasnya.

(2) Seksi Bimbingan Produksi dan Promosi Hasil Industri mempunyai tugas :
   a. Menyiapkan bahan bimbingan Teknis pembinaan dan pengembangan pabrik antara proyek pemilihan penggunaan mesin/ peralatan, bahan baku dan bahan penolong serta urusan perizinan;
   b. Menyiapkan bahan bimbingan Teknis kerjasama antara pengusaha industri, hubungan kerjasama dengan Dinas/ Instansi, Organisasi/ Asosiasi dimana usaha agar program kerja serta menciptakan iklim usaha yang kondusif;
   c. Menyiapkan Bahan bimbingan Industri, Pemilihan alat industri,penggunaan mesin,peralatan Bahan Baku dan Bahan penolong serta bahan pokok hasil pemantauan
   d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis terhadap pelaksaan kebijakan produksi dan promosi hasil industri;
   e. Melakukan pengumpulan, penganalisaan, penyusunan, data informasi, industri dan pemantauan serta penyusuna laporan;
   f. Melaksanakan tugas-tugas lain dan menyusun laporan yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Seksi Monitoring dan pengembangan industri mempunyai tugas :
   a. Menyiapkan bahan pembinaan untuk pengendalian dan memonitoring serta pengembangan usaha Industri;
   b. Pelaksanaan Koordinasi,pemantauan terhadap pelaksanaan bidang perindustrian termasuk bidang pembinaan tentang penyusunan tanda daftar industri (TDI) dan izin Usaha industri(IUI);
   c. Melakukan koordinasi Pengawasan terhadap pelaksanaan industri secara bertahap, baik pengumpulan data maupun penyusunana dibidang pengembangan dunia usaha industri;
   d. Melakukan penyiapan motoring, penyuluhan dan penyusunan laporan;
   e. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan industri dan pengembangan industri;
   f. Melaksanakan Tugas yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang Perdagangan
Pasal 16

Bidang Perdagangan adalah unsur pembantu Kepala Dinas oleh yang dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.

Pasal 17

Bidang perdagangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di bidang perdagangan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 17 Peraturan ini, Bidang Perdagangan mempunyai fungsi :

a. Penyiapan pemberian bimbingan teknis–teknis terhadap pelaksanaan kebijaksanaaan dan pengembangan sarana, usaha peningkatan kerjasama serta urusan teknis perizinan di bidang perdagangan baik dalam negeri maupun luar negeri;
b. Penyiapan pemberian bimbingan teknis–teknis terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengembangan kemitraan antara usaha kecil, menengah, dan besar;
c. Penyiapan pemberian bimbingan teknis–teknis terhadap pelaksanaan kebijaksanaan tertib usaha perlindungan konsumen;
d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis–teknis terhadap pelaksanaan kebijaksanaan promosi dagang dalam rangka peningkatan kerjasama dunia usaha, ekspor dan import;
e. Pengawasan dan pemantauan, penyuluhan serta penyusunan laporan;
f. Pelaksnaan koordinasi dan evaluasi ;
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 19

(1) Seksi Pendaftaran Perusahaan, dan Bimbingan Usaha mempunyai tugas :
   a. Melakukan urusan pendaftaran perusahaan dan meyusun bahan teknis pembinaan dan pengendalian teknik dari perizinan perdagangan;
   b. Menyusun bahan bimbingan teknis pembinaan iklim usaha, peningkatan kerjasama dunia usaha, dan pengembangan kegiatan perdagangan;
   c. Menyiapkan bimbingan bimbingan teknik terhadap pelaksanaan kebijakan promosi dagang dalam rangka peningkatan kerjasama dunia usaha dan penyebaran informasi dagang;
   d. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan data dan penganalisanan tertulis di bidang perdagangan;
   e. Mengumpulkan, mengolah, dan menyusun bahan pada kemitraan antara pedagang besar, menengah dan kecil dalam melaksanakan penyediaan dan penyaluran barang dan jasa;
   f. Melakukan koordinasi pengawasan dan pemantauan harga bahan pokok dan barang-barang setrategis secara berkala, menolak dan menyajikan data hasil pemantauan dan pengawasan;
   g. Melakukan inventarisasi kemitaan dan pemantauan serta mengevaluasi pembinaan dan pengembanggan pelaksanaan mitra usaha;
   h. Menerima dan menyebarluaskan informasi tentang kemitraan perdagangan;
   i. Melakukan penyuluhan dan sosialisasi dalam rangka pembinaan kemitraan dan tertib niaga;
   j. Melakukan koordinasi dalam hal penyusunan kebijaksanaan dan program pelaksanaan,, pemantauan serta pengendalian kemitraan dan tertib niaga;
   k. Membuat dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan perdagangan;
   l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Seksi Ekspor/Impor dan Standarisasi Mutu mempunyai tugas :

a. Penyiapan pemberian bimbingan teknik terhadap pelaksanaan kebijakan promosi dagang dalam rangka peningkatan kerjasama dunia usaha, ekspor / impor;
b. Pengawasan dan pemantauan,penyuluhan serta penyusunan laporan;
c. Pelaksanaan kordinasi dan evaluasi;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Seksi Perlindungan Konsumen mempunyai tugas :

a. Mengumpulkan, mengolah dan menyusun bimbingan teknis pembinaan dan penyuluhan perlindungan konsumen;
b. Pengawasan dan monitoring kegaitan distribusi bahan pokok, barang penting dan strategis;
c. Melakukan koordinasi peningkatan penggunaan produksi dalam negeri, menghimpun data perkembangan pasar;
d. Melaksanakan penyuluhan dan sosialisai dalam rangka pembinaan pesa dan perlindungan konsumen;
e. Melakukan kordinasi dalam hal penyusunan kebijaksanaan dan program pelaksanaan pemantauan serta pengemasan pesan dan perlindungan konsumen;
f. Membuat dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan seksi perlindngan konsumen di bidang perdangangan;
g. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima
BIDANG KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Pasal 20

Bidang Perkoperasian dan Usaha Kecil Menengah adalah unsur pembantu kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di Bawah dan Bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 21

Bidang Koperasi Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagai mana maksud Pasal 21 Peraturan ini, Bidang Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana operasional program pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
b. Pelaksanaan bimbingan dalam rangka penyelengaraan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di bidang kelembagaan, produksi, pembiayaan, pemasaran, dan pembentukan jaringan usaha serta pengembangan Sumber Daya Manusia;
c. Perlaksanaan program pengembangan jaringan sistem informasi Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah;
d. Pengesahaan akta pendirian, perubahan Anggaran Dasar dan pembubaran, penggabungan Badan Hukum Koperasi yang berkala Kabupaten Tulang Bawang Barat;
e. Pelaksanaan kegiatan promosi produksi koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Dalam dan Luar Negeri;
f. Melaksanakan penyuluhan terhadap kinerja koperasi dan Usaha Kecil Menengah serta penetapan unggulan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah;
g. Pembinaan dan pengawasan bimbingan penyelengaraan koperasi;

h. Pengendalian atas pelaksanaan sistim distribusi bagi koperasi;
i. Penelitian dan pengkajian potensi pengembangan usaha kecil dan menengah;
j. Penyusunan rumusan bahan hubungan kerjasama dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah antar pemerintah daerah swasta maupun pihak lainnya;
k. Pelaksanaan Koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka perencanaan promosi dan pengawasan usaha kecil dan menengah;
l. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerjasama dengan lembaga dan atau badan dalam dan luar negeri dalam pengembangan usaha kecil dan menengah;
m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 23

(1) Seksi Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi Mempunyai Tugas :
   a. Melakukan pengumpulan data,pengolahan,penyiapan bahan rumusan dan penjabaran kebijakan teknis bidang kelembagaan koperasi;
   b. Melakukan bimbingan Organisasi dan Ketatalaksanaan bidang usaha koperasi serta pelaksanaan Diklat Perkoperasian;
   c. Melaksanakan penyuluhan, pembemtukan koperasi, pengendalian, pengawasan/ pemeriksaan serta Adokasi kepada Koperasi;
   d. Memfasilitasi Rapat anggota tahunan koperasi;
   e. Melaksanakan bimbingan pada koperasi tentang perkuatan modal dan usaha serta melaksanakan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam;
   f. Melaksanakan inventarisasi evaluasi permodalan koperasi;
   g. Menyiapkan laporan atas pelaksanaan tugas;
   h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Mempunyai Tugas ;
   a. Penyuluhan rencana operasional program pengembangan dan melaksanakan pembinaan terhadap Usaha kecil dan Menengah;
   b. Melaksanakan penelitian dan pengkajian potensi daerah bagi Usaha Kecil dan Menengah;
   c. Melaksanakan kegiatan promosi usaha Kecil dan Menengah Dalam dan Luar Negeri;
   d. Memberikan dorongan dan kemudahan permodalan serta penyertaan modal pada Usaha Kecil dan Menengah;
   e. Melaksanakan Diklat dan bimbingan teknis dalam rangka pengembangan Usaha Kecil dan Menengah;
   f. Menyiapkan bahan Koordinasi dalm rangka perancangan dan pengembangan Sisten Informasi Usaha Kecil dan Menengah;
   g. Menyiapkan laporan atas pelaksanaan tugas;
   h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

(3)Seksi Penyuluh Mempunyai Tugas :
   a. Melaksanakan penyuluhan Pembentukan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
   b. Melaksanakan penyuluhan tentang Organisasi dan ketatalaksanaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
   c. Melaksanakan Penyuluhan hukum dan Advokasi pada koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
   d. Melaksanakan Penyuluhan kepada Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dibidang usaha;
   e. Melaksanakan penyuluhan kepada koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang perkuatan modal dan usaha;
   f. Menyiapkan laporan atas pelaksanaan tugas;
   g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam
Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pasal 24

(1). Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah unsur Pelaksana Teknis Operasional Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dilapangan yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung Jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan dengan cermat;

(2). Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang mempunyai wilayah kerja di satu atau dibeberapa Kecamatan;

(3). Dalam melaksankan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan pelaksanaan usuran Administrasi;

(4). Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan penetapan Tupoksi Unit Pelaksana Teknis Dinas yang akan dibentuk,diatur kemudian dengan peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 25

(1). Kelompok Jabatan Fungsional dibentuk sesuai dengan kebutuhan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

(2). Ketentuan lebih lanjut mengenai kelompok jabatan fungsional akan ditentukan kemudian dengan keputusan Bupati.

BAB V
PENGANGKATAN DAN PEMBERBENTIAN DALAM JABATAN STRUKTURAL
Pasal 26

(1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku;

(2) Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Sekretaris dan Kepala Bidang dilakukan oleh Bupati;

(3) Kepala Sub Bagian,Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atau Pejabat lainnya yang ditunjuk.

Pasal 27

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan struktural diberikan tunjangan jabatan setara dengan tunjangan jabatan eselon yang ditetapkan untuk jabatan bersangkutan dan dibebankan pada APBD Kabupaten Tulang Bawang Barat.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 28

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala BIdang, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik didalam lingkungan masing-masing maupun antar Satuan Organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 29

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 30

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 31

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan tanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 32

Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada Bawahannya.

Pasal 33

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan juga kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas setiap Pimpinan Satuan Organisasi dibantu oleh Satuan Organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kapada Bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 35

(1) Dalam hal pimpinan satuan organisasi berhalangan kepala sekretariat melakukan tugas-tugas Pimpinan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

(2) Dalam hal kepala sekretariat berhalangan, tugas–tugas para Kepala Bidang berada dalam koordinasi seorang Kepala Bidang yang ditunjuk oleh Pimpinan Satuan Organisasi sesuai dengan Peraturan Perundang–Undangan yang berlaku.

Pasal 36

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, masing-masing pejabat dalam lingkungan satuan kerja dapat mendelegasikan kewenang-wenangan tertentu kepada Pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 37

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur kemudian sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 38

Dengan berlakunya peraturan Bupati ini maka peraturan /keputusan Bupati dan semua ketentuan yang mengatur meteri yang sama atau bertentangan dengan peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di : Panaragan
Pada tanggal : 9 Juli 2009

PENJABAT BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

SYAIFULLAH SESUNAN

Diundangkan di : Panaragan
Pada tanggal : 9 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

S O B R I

LEMBARAN BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2009, NOMOR :17